



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001c/SK/I1.A/KP/2019

TENTANG

**TIM AUDIT BIDANG NON KEUANGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa masa tugas Tim Auditor Bidang Non Keuangan pada Satuan Pengawas Internal ITB yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/I1.A/KP/2018 berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;  
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawas Internal ITB, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan dimaksud;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.  
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Audit Bidang Non Keuangan Satuan Pengawas Internal, Institut Teknologi Bandung, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas melakukan audit non keuangan pada Satuan Pengawas Internal ITB.

KETIGA : Standar biaya untuk pembayaran ini mengacu pada Standar Biaya Khusus pada SK Rektor nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2019  
Rektor,



  
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP. 196202221987031002

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua BPUDL;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Direktur;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor ITB  
Nomor : 001c/SK/I1.A/KP/2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

**TIM AUDIT BIDANG NON KEUANGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Rila Mandala, M.Eng., Ph.D.	STEI
2.	Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D.	FTSL
3.	Dr. Rizkita Rachmi Esyanti	SITH
4.	Achmad Herlanto Anggono, MBA.	SBM
5.	Dr. Alvanov Zpalanzani, ST,MM	FSRD
6.	Dr. Ir. Surjamanto W., MT.	SAPPK
7.	Dr. Widayani, MS.	FMIPA
8.	Dr.phil.nat. Agus Haris Widayat, ST., MT.	FTTM
9.	Prof. Dr. Jessie Sofia Pamudji, MS.	SF
10.	Dr. I Gusti Bagus Eddy Sucipta, ST., MT.	FITB
11.	Dr. Ir. Budhi Prihartono, DEA	FTI
12.	Dr. Ir. Nathanael Panagung Tandian, M.Sc.	FTMD

Rektor,



*[Handwritten signature]*

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP. 196202221987031002